

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Bahwa dalam penelitian ini menurut jenisnya adalah penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, dimana norma tersebut adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan , putusan pengadilan, penjanjian serta doktrin³⁵ Penelitian ini menagacu pada norma norma hukum yang terdapat didalam peraturan undang undang dan putusan putusan pengadilan.

B. Bahan penelitian

Bahan hukum untuk memecahkan permasalahan sekaligus memeberikan preskripsi mengenai apa yang sebaiknya digunakan , bahan bahan hukum yang digunakan :

1. Bahan hukum Primer

Bahwa dalam penelitian ini diusahakan sebayak mungkin bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap permasalahan

- a. Undang undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan
- b. Hukum acara perdata (HIR)

³⁵Mukti Fajar dan yulianto, 2015,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, pustaka pelajar, hlm34

- c. Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang perlawanan pihak ketiga (derden verzet) Nomor : 1579/Pdt.G/2015/PA.Smn
- d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan hasil wawancara yang berkaitan dengan materi penelitian

3. Bahan buku Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain lainnya.³⁶

4. Bahan buku non Hukum

Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:

- a. Kamus
- b. Ensiklopedia
- c. Bahan buku tentang Eksekusi Hak tanggungan

³⁶ *Ibid*, hlm 158

C. Tempat dan cara pengumpulan bahan hukum

Penulis dalam mendapatkan data yang akurat melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum baik secara primer, sekunder, serta tersier .

1. Perpustakaan

Dalam penelusuran terhadap bahan - bahan hukum yang berhubungan Perlawanan eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan hukum yang terkait.

2. Instansi

Dalam studi kasus permohonan eksekusi terhadap perlawanan pihak ketiga melalui putusan hakim Pengadilan Agama Sleman No 1579/Pdt.G/2015/PA.Smn. Disamping itu penulis melakukan wawancara pendapat atas obyek yang diteliti ³⁷

3. Web site

Pengambilan data dan penelusuran bahan hukum melalui web site Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan memperdalam teori teori yang ada hubungannya dengan permohonan eksekusi hak tanggungan yang mendapatkan perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet). Bahwa cara ini dilakukan dengan tujuan untuk

³⁷ *Ibid*, hlm175

memperdalam teori yang ada kaitanya dengan permasalahanya yang dihadapi penulis dalam penelitian.³⁸

D. Metode Analisis

Analisis secara preskriptif dalam pengolahan bahan penelitian merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan penelitian dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, serta melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitiannya secara sistematis dan logis.

Penelitian ini , bahan hukum dan non hukum yang diperoleh akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif, dalam metode ini data-data umum tentang konsep hukum baik berupa asas asas hukum, ajaran – ajaran dan pendapat ahli yang dirangkai secara sistematika sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapannya . Dalam memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah dan apa yang seyoganya menurut hukum³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm 160

³⁹ *Ibid*, hlm 184